



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 14/PDT.P/2013/PN.BIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ;--

SIMON WAMBRAUW, Tempat/Tgl.lahir : Biak, 17 Oktober 1963, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Diponegoro No. 1939, R004/RW.002, Kel.Burokub, Kec. Biak Kota, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pemohon ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 04 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 04 April 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 14/Pdt.P/2013/PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa keponakan pemohon seorang anak laki-laki bernama FILIPI MARANDOF yang lahir di Biak pada tanggal 11 Februari 1993 adalah anak yang sah pasangan suami istri GASPER MARANDOF dan LEA SIMBIK sejak bulan Pebruari 2012 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Jalan Diponegoro No.1939, RT.004/RW.002.,Kel.Burokub Kec.Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama GASPER MARANDOF dan LEA SIMBIAK telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/320 atas nama GAPER OTNIEL MARANDOF dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/319 atas nama LEA SIMBIAK;
3. Bahwa anak FILIPI MARANDOF saat ini berkeinginan mendaftar sebagai anggota TNI-AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran anggota TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama SIMON WAMBRAUW, pekerjaan wiraswasta, alamat: Jl. Diponegoro No. 1939, R004/RW.002, Kel.Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, **Sebagai Wali** terhadap keponakan pemohon yang bernama FILIPI MARANDOF yang lahir di Biak pada tanggal 1a1 Febbruari 1993 anak sah pasangan suami-istri GASPER MARANDOF dan LEA SIMBIAK, KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan mengerti dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Simon Wambrau, bukti P-1;
2. Foto copy Surat Nikah tertanggal 04 April 1969 antara Gasper Otniel Marandof dan Lea Simbiak, bukti P-2;
3. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas tertanggal 26 Mei 2012 An. Filipi Marandof, bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , An. Filipi Marandof, bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Lea Simbiak, bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Gasper Otniel Marandof, bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Frida Marandof, bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Simon Wambrau, bukti P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Perwalian tertanggal 02 April 2013, bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;-----

1. VONI SIMBIAK.

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara perdata permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditetapkan **Sebagai Wali** terhadap keponakan pemohon yang bernama FILIPI MARANDOF untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa orangtua baik Ayah maupun Ibu kandung dari anak yang bernama **FILIPI MARANDOF** sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama **FILIPI MARANDOF** tersebut telah ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Jalan Diponegoro No.1939, RT.004/RW.002.,Kel.Burokub Kec.Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

2. ALFARES RANDONGKIR

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan perkara perdata permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditetapkan **Sebagai Wali** terhadap keponakan pemohon yang bernama FILIPI MARANDOF untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa orangtua baik Ayah maupun Ibu kandung dari anak yang bernama **FILIPI MARANDOF** sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama **FILIPI MARANDOF** tersebut telah ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Jalan Diponegoro No.1939, RT.004/RW.002.,Kel.Burokub Kec.Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan **Sebagai Wali** terhadap keponakan pemohon yang bernama **FILIPI MARANDOF** yang lahir di Biak pada tanggal 11 Febbruari 1993 anak sah pasangan suami istri GASPER MARANDOF dan LEA SIMBIAK, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik berupa bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.8), maupun keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa anak yang bernama **FILIPI MARANDOF** adalah keponakan dari pemohon ;
- Bahwa orangtua baik Ayah maupun Ibu kandung dari anak yang bernama **FILIPI MARANDOF** sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/320 atas nama GAPER OTNIEL MARANDOF dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/319 atas nama LEA SIMBIAK, yang mana sejak bulan Pebruari 2012 hingga saat ini anak tersebut telah ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Jalan Diponegoro No.1939, RT.004/RW.002.,Kel.Burokub Kec.Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa oleh karena **FILIPI MARANDOF** adalah keponakan dari pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut baik ayah maupun ibunya sudah meninggal dunia sebagaimana fakta diatas maka pemohon kiranya dapat ditetapkan **Sebagai Wali** terhadap keponakan pemohon yang bernama **FILIPI MARANDOF** yang lahir di Biak pada tanggal 11 Febbruari 1993 anak sah pasangan suami istri GASPER MARANDOF dan LEA SIMBIAK, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan yuridis sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa permohonan pemohon sudah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, Ketentuan-ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **SIMON WAMBRAUW**, pekerjaan wiraswasta, alamat: Jl. Diponegoro No. 1939, R004/RW.002, Kel.Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, **Sebagai Wali** terhadap keponakan pemohon yang bernama **FILIP MARANDOF** yang lahir di Biak pada tanggal 11 Februari 1993 anak sah pasangan suami istri **GASPER MARANDOF** dan **LEA SIMBIAK**, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD ;-----
3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **11 April 2013** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LINDA AB. LEWERISSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

(**LINDA AB. LEWERISSA, SH.**)

Hakim,

(**DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**)

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Panggilan-panggilan | Rp. 60.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Leges | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) |

Salinan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada hari ini **Jumat**, tanggal 12 April 2013

Panitera,

AGUS SARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 1959908181982031005

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 1. Meterai Salinan | Rp. 6.000,- |
| 2. Leges | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)